

**Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Program Ekonomi SUMUT Makmur Dalam Mengentaskan Kemiskinan****¹Muhammad Ridho**¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: mhmmdrdo0212@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the assumption that the distribution of zakat funds productively through the SUMUT Makmur program can improve the living standards of mutahik to become prosperous. This study aims to determine the optimization of the distribution of productive zakat funds carried out by North Sumatra BAZNAS in the SUMUT Makmur program. This research method uses a qualitative research approach with the type of case study research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Based on the results of research and data analysis, it is concluded that the distribution of zakat through the economic program of SUMUT Makmur has been going well by providing economic empowerment assistance. However, significantly the optimization of zakat in the welfare of mustahik has not been optimally well, because BAZNAS SUMUT provides very small business capital assistance and the form of supervision carried out by BAZNAS SUMUT is less than optimal due to the lack of human resources owned so that recipients of venture capital assistance only get results that mediocre.

Keywords: *Utilization, Productive Zakat, Optimization***ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa penyaluran dana zakat secara produktif melalui program SUMUT Makmur dapat meningkatkan taraf hidup para mutahik menjadi sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam program SUMUT Makmur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa penyaluran zakat melalui program ekonomi SUMUT Makmur telah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi. Namun secara signifikan optimalisasi zakat dalam mensejahterakan mustahik belum optimal dengan baik, karena BAZNAS SUMUT memberikan bantuan modal usaha yang sangat kecil dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS SUMUT kurang optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga penerima bantuan modal usaha hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan.

Kata kunci : *Pendayagunaan, Zakat Produktif, Optimalisasi*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan selalu menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena telah ada sejak lama, dan merupakan realitas yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan realitas abadi dalam kehidupan manusia. Dalam kaitan ini, isu – isu kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi semakin mencuat kepermukaan. Ajaran Islam telah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manusia. Namun karakter individu sebenarnya merupakan faktor yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Kemiskinan merupakan hal yang sangat berbahaya bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang peradabannya telah runtuh hanya masalah kemiskinan yang semakin merajalela, mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sebagaimana hadits riwayat Anas bin Malik RA berikut:

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقِيَامَ

Terjemahannya:

“Kemiskinan itu hampir menjadi kekufuran, dan kedengkian itu hampir mendahului takdir” (H.R Anas bin Malik RA).

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara merupakan problematika tersendiri bagi pemerintah daerah. Berikut tabel penduduk miskin provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 pada tabel 1.1 dibawah ini:

Table 1.1: Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2017 – 2021

Tahun	Sumatera Utara		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
2021	755,81	588,05	1,343.86
2020	695,75	587,54	1,283.29
2019	675,74	606,30	1,282.04
2018	694,85	630,13	1,324.87
2017	710,71	743,17	1,453.88

Berdasarkan tabel 1.1 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada maret tahun 2017 – 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sekitar 100 ribuan pada tahun 2017 – 2020, tetapi ketika memasuki maret tahun 2021 jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Utara mengalami lonjakan sebanyak 100 ribu orang.

(Ferezagia, 2018) menyebutkan ada dua strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhannya dari berbagai bidang dan kedua, melatih mereka agar memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita – cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menciptakan mekanisme yang mampu menyalurkan kekayaan dari kelompok orang kaya kepada mereka yang tidak mampu. zakat sebagai rukun islam keempat, merupakan instrumen utama yang dimiliki umat islam, yang berfungsi sebagai penyalur aliran kekayaan dari si kaya ke si miskin (Amsari, 2019).

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu (Fahrur Mu'is, 2011). Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan (Asnaini, 2008).

Potensi zakat sangat besar. Tidak hanya sebagai sumber pendanaan untuk program sosial keagamaan, tetapi juga mengatasi masalah jangka panjang. Termasuk pemberdayaan ekonomi yang saat ini dibutuhkan. Potensi besar ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk program sosial keagamaan, tetapi juga untuk pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, lembaga zakat sangat membutuhkan peran ulama dan tokoh agama, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki legitimasi aturannya. Lembaga pengelola zakat juga membutuhkan terobosan-terobosan dalam pendayagunaan zakat sehingga permasalahan kontemporer, seperti buruh yang tertindas dan kebijakan yang tidak berpihak pada fakir miskin, dapat diatasi dengan dukungan dana zakat ini (Amarodin, 2019). Namun dalam pengelolaannya harus semaksimal mungkin mengingat ketika muzakki masih menuntut pemanfaatan dan pendistribusian yang dapat dilihat secara langsung. Artinya perlu adanya transparansi.

Secara definitif, optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Sedangkan pendayagunaan secara definitif adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dengan demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat dapat diartikan suatu proses atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dari zakat menuju pada tujuan idealitas zakat itu sendiri (Maulana et al., 2015). (Urfiyya, 2021) menyatakan bahwa pemerintah negara-negara Muslim harus sungguh-sungguh memperhatikan optimalisasi penggunaan zakat sebagai sumber dana investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang sebagian besar diyakini bahwa zakat memberikan keadilan sosial ekonomi yang lebih adil dan pemerataan kekayaan.

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sanubari, 2022).

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana zakat melalui beberapa program, salah satunya ialah SUMUT Makmur. SUMUT Makmur merupakan program utama yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan keuangan produktif yang diberikan kepada Asnaf Fakir, Miskin, dan diharapkan mampu mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta mampu mengembangkan usahanya, yaitu diharapkan dapat berubah secara bertahap menuju tingkat masyarakat yang lebih baik. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Semangat yang dibawa dengan perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Semangat inilah yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan dana zakat dalam bentuk bantuan produktif untuk menjadikan mustahik mandiri dari jebakan kemiskinan. Penyaluran zakat produktif dengan program – program yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupa program bantuan produktif yang diberikan kepada asnaf fakir miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan produktif (Abdullah, 2018).

Dengan pemikiran tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian terkait pengoptimalisasian zakat produktif, karena dapat memberikan informasi yang cukup bagi amil mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang efektif dan tidak hanya berdasarkan zakat konsumtif sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kemakmuran mustahik.

METODE

Mengingat studi ini merupakan kombinasi dari penelitian jenis studi kasus dan pemecahan masalah, serta terkadang informasi normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan analisis kualitatif. Desain atau rencana penelitian adalah suatu proses perencanaan penelitian yang dimulai dari metode, pemilihan dan perumusan masalah serta teori yang ada. Adapun tempat penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 yang dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2022. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu diperoleh dari amil dan mustahik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen resmi dan media. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data model Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, semua data yang diperoleh peneliti tentunya sesuai dengan masalah pada pendahuluan yaitu bagaimana

mengoptimalkan zakat pada program ekonomi SUMUT Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat pada program ekonomi SUMUT Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di BAZNAS Prov. SUMUT, BAZNAS telah bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk memberdayakan masyarakat serta membrantas kemiskinan, BAZNAS Prov. SUMUT pun bergerak menyalurkan zakat produktifnya melalui program SUMUT MAKMUR, yang memiliki 3 jenis bantuan yaitu: bantuan modal usaha, bantuan barang, bantuan hewan ternak. Observasi yang penulis lakukan adalah bagaimana BAZNAS Prov. SUMUT berperan dalam melakukan peningkatan ekonomi terhadap mustahik di Sumatera Utara. Penulis melihat langsung dan mengetahui bagaimana BAZNAS menerapkan 3 jenis bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat miskin terkhusus di Kota Medan. Maka BAZNAS Prov. SUMUT ini menyalurkan dana untuk bantuan modal usaha kepada mustahik yang ingin membuka usaha, dan kepada para mustahik yang ingin mengembangkan usaha melalui potensi mereka sehingga akan ada peningkatan ekonomi yang dihasilkan melalui dari ke 3 jenis bantuan ini, dan mustahik akan berubah status menjadi muzakki. Program SUMUT Makmur akan bermanfaat sekali dimata masyarakat miskin, apalagi di Kota Medan masi banyak fakir miskin yang masi belum tertolong. Dari program zakat produktif yang bersifat jangka panjang ini yang diberikan BAZNAS, akan menjadi salah satu acuan terhadap masyarakat miskin yang ekonominya masi dikategorikan lemah sehingga program ini akan banyak menyelamatkan masyarakat miskin dan mulai mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak T.M. Ridwan, SE selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dalam pendistribusian dana zakat produktif terhadap program SUMUT MAKMUR di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak T.M. Ridwan, SE mengenai pendistribusian dana zakat produktif yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana model/mekanisme pengelolaan (penghimpunan, pedistribusian, pendayagunaan dan pendampingan) dana zakat di BAZNAS Prov. SUMUT ?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak T.M. Ridwan, SE selaku bagian penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2022 beliau mengatakan, “Bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Prov. SUMUT telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Dimana pengawasan terhadap penerimaan zakat produktif di BAZNAS Prov.SUMUT memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi yang bertujuan agar proses penyaluran penerima dana zakat produktif sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola penyaluran dana zakat produktif dilakukan dengan sangat hati-hati agar dana zakat yang disalurkan digunakan mustahik untuk tambahan modal, bukan untuk menyediakan kebutuhan konsumtif, oleh karena itu dalam hal ini dilakukan pendampingan, pengawasan, dan pelatihan bagi mustahik. Dalam penyaluran dana zakat produktif, pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumut memiliki SOP

kegiatannya. Dimana dana zakat produktif disalurkan secara berkala dan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan yang diterima”.

Berasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak T.M. Ridwan sebagai bagian peendistribusian sangat berhati – hati dalam pendistribusian dan pengawasan zakat produktif agar mencapai tujuan serta sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Pertanyaan 2 : Dimulai dari usia berapa yang berhak mendapatkan dana zakat produktif?

Bapak Ridwan menjawab, “Dimulai dari usia 20-60 tahun yang berhak mendapatkan dana zakat produktif. Sedangkan batasan umur anak yatim laki-laki dan perempuan yang dapat menerima zakat adalah setelah baligh (dewasa). Mencapai usia baligh pada anak laki-laki ialah ketika ia bermimpi basah dalam tidurnya dan tanpa sadar. Atau telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan usia perempuan ketika ia sudah mendapatkan (haid) menstruasi (HR Bukhari-Muslim)”.

Berdasarkan wawancara tersebut, mustahik yang berhak menerima zakat produktif / program ekonomi SUMUT Makmur ini mulai usia 20 – 60 tahun sedangkan jika batasan anak yatim dimulai umur 15 tahun atau sudah baligh dan memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam mengelola usahanya.

Pertanyaan 3 : Apakah dampak dari program SUMUT MAKMUR yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat utamanya yang pra sejahtera?

Bapak T.M. Ridwan, SE menjawab, “peningkatan pendapatan yang diperoleh sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh mustahik tanpa sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Biasanya informasi yang saya dapatkan dari mustahik mereka mengatakan bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Saya menjelaskan bahwa para mustahik sangat membutuhkan dana zakat produktif ini agar para mustahik dapat mengembangkan usahanya. Dengan tambahan modal dari BAZNAS dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan membuat kondisi kehidupan menjadi lebih baik”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dampak dari program SUMUT Makmur ini cukup memberikan efek tambahan terhadap kesejahteraan mustahik, meskipun peningkatan pendapatan yang diperoleh sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

Pertanyaan 4 : Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahiq pada program SUMUT MAKMUR ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Jenis bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang menerima bantuan dapat berupa uang tunai dan barang tergantung kebutuhan keperluan mustahiq dalam membangun usahanya. Seperti jika ada mustahiq yang memerlukan suntikan modal usaha atau memerlukan modal dalam membangun maupun memulai usahanya, ada juga berupa barang seperti becak barang, steling rujak atau membenarin kereta yang rusak untuk jualan. Pernah juga dulu ada mustahiq yang memiliki kemampuan menernakkan kambing itu dya diberi 1 ekor kambing betina untuk ditenakkan”.

Berdasarkan wawancara tersebut, jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik sangat tergantung terhadap keperluan mustahik dalam mengelola atau memulai usahanya. Jenis bantuan dapat berupa uang tunai, barang, dan hewan ternak.

Pertanyaan 5 : Berapa banyak dana yang diberikan BAZNAS Prov. SUMUT per mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Dikisaran Rp 500.000,00 – Rp 4.000.000,00 tergantung permohonan dan kebutuhan mustahiq nya.

Pertanyaan 6 : Apakah program ekonomi SUMUT MAKMUR yang diberikan kepada mustahik sudah mencukupi untuk membantu para mustahiq?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Kalau dikatakan cukup yaa pasti tidak cukupla yakan karena hanya mendapat bantuan segitu tapi kalau ditanya dapat membantu jelas sangat membantu mereka dalam mengelola usahanya, karena kita semua sama – sama tahu bahwa kita saat ini baru bebas dari pandemi covid – 19 dimana semua sektor yang terkena dampaknya maka dari itu bisa dilihat kalau bantuan dari zakat produktif ini sagat membantu”.

Berdasarkan wawancara tersebut, program SUMUT Makmur ini sangat membantu mustahik dalam melanjutkan atau memulai usahanya yang terkena dampak pandemi covid – 19. Terlebih lagi untuk mengangkat taraf hidup mustahik agar menjadi sejahtera juga perlu adanya bantuan dari pemerintah tentang program pengentasan kemiskinan.

Pertanyaan 7 : Bagaiman BAZNAS Prov. SUMUT merancang program pemberdayaan ekonomi SUMUT MAKMUR bagi penerima manfaat?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Pertama mereka mengajukan permohonan dengan segala persyaratannya kemudian dilakukan interview dan survei kelayakan usaha. Sudah begitu saja.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa BAZNAS sangat berhati – hati dalam penyaluran zakat produktif, hal ini dapat dilihat dari interview yang dilakukan terhadap calon penerima bantuan baik berupa kemampuan dan kesiapan dalam mengelola usaha. Melakukan survei studi kelayakan juga dilakukan agar dana yang diberikan dapat dikelola mustahik dengan sebaik – baiknya.

Pertanyaan 8 : Apakah ada pembinaan/pelatihan dari BAZNAS Prov. SUMUT setelah mustahiq mendapatkan bantuan modal usaha ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Dahulu pernah memberikan pelatihan/pengarahan bagi mustahik pelaku usaha mikro. BAZNAS juga menghadirkan pelatihan berbagai ilmu seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM, serta pemberdayaan peternak dan petani. Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Baznas bertujuan agar mustahik bisa menunjukkan dan menyesuaikan dengan cepat kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah, serta mampu beradaptasi dan melakukan usaha yang aman. Tapi untuk saat ini tidak dilakukan karena keterbatasan SDM / orang dari BAZNAS Prov.SUMUT“.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pernah dilakukan pendampingan dan pelatihan usaha yang diberikan BAZNAS kepada mustahik dalam mengelola usahanya, tetapi pada saat ini tidak ada diberikan pendampingan dan pelatihan usaha yang dikarenakan kekurangan orang atau SDM.

Pertanyaan 9 : Bagaimana tanggapan pihak BAZNAS Prov. SUMUT terhadap mustahik yang tidak memanfaatkan dengan baik bantuan usaha?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Terlepas si penerima bantuan modal usaha mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak itu terserah mereka, toh pada dasarnya dana tersebut memang hak mereka jugakan”.

Berdasarkan wawancara tersebut, bagi mustahik yang menerima bantuan zakat produktif tetapi tidak mempergunakannya dengan baik, BAZNAS tidak ada masalah yang dikarenakan pada dasarnya dana zakat yang disalurkan juga merupakan hak dari mustahik

Pertanyaan 10 : Apakah ada kendala yang dialami dalam pengelolaan program SUMUT MAKMUR ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Saat ini kendala yang dihadapi dapat dikatakan seperti yang dijelaskan bahwa kurangnya SDM / Orang dalam program ini, disamping itu juga terdapat keterbatasan dana yang dikelola dalam program ini. Semisal dana yang ditetapkan pada program ini tidak dapat menyaingi dari permohonan mustahik dalam memohon bantuan usaha”.

Berdasarkan wawancara tersebut, kendala yang dihadapi saat ini merupakan jumlah tenaga amil atau SDM dalam mengelola dana zakat yang begitu besar serta dana yang terbatas untuk dikelola pada program ekonomi SUMUT Makmur. Mengingat jumlah mustahik yang begitu banyak ingin dibantu usahanya tetapi berbanding terbalik dengan jumlah anggaran dana yang disediakan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan para mustahik selaku penerima manfaat dari bantuan modal usaha dari SUMUT MAKMUR di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan program SUMUT MAKMUR di BAZNAS belum cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dalam pengelolaan dana zakat produktif terhadap program SUMUT MAKMUR di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Juli – 5 Agustus 2022 dengan para mustahik mengenai pengelolaan dana zakat produktif yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Ayu Andani beralamat di Jl. BZ Hamid Gg. Rapi No. 7, LK. V, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor memiliki usaha warung / jualan makanan dan minuman ringan / ayam penyet, mie sop dll. Ia menjawab, “Alhamdulillah benar saya salah 1 penerima bantuan uang tunai dari BAZNAS melalui program SUMUT MAKMUR senilai Rp 1.000.000,00 yang saya terima di bulan february tahun 2021 lalu. Bantuan tersebut sangat membantu saya untuk menambah modal saya berjualan, membeli alat masak baru dan melunasi hutang – hutang saya. Kalau soal sejahtera yaa bagaimana yaa, cukup laa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sampai saat ini saya belum pernah mendapat pelatihan apapun dari BAZNAS, hanya di beri bantuan uang tunai tadi saja”.
2. Wildani beralamt Jl. Karya, LK V, Gg. Perdamaian 6, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat memiliki usaha mebel / reparasi sofa dan kursi. Peneliti mewawancarai istrinya Ibu Indrawati dikarenakan Bapak Wildani telah telah meninggal dunia di bulan Oktober lalu. Ia menjawab, “Benar kami penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS uang tunai senilai Rp 1.500.000,00 di bulan Maret tahun lalu. Uang tersebut kami gunakan untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bantuan tersebut juga sangat berarti bagi kami dengan usaha

seperti ini di saat pandemi lalu, itu dikarenakan sedikit yang memakai jasanya. Saya senang kemarin waktu pengajuan bantuannya dikarenakan mudah dalam pengurusannya serta dibantu tetangga saya saat pengajuannya. Soal pelatihan dari BAZNAS saya tidak tahu ya, karena saya juga kerja dan bapak tidak ada cerita juga jadi saya tidak tahu”.

3. Dedi Safrizal beralamat Jl. Sultan Serdang, Gg. Keluarga Psr 6, Desa Telaga Sari, Tj. Morawa / Jl. Perintis Kemerdekaan, Lk II, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala memiliki usaha tempura. Ia menjawab, “Benar saya menerima bantuan dari BAZNAS berupa uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 di bulan Maret tahun lalu yang dipergunakan untuk memulai usaha berjualan tempura dengan membeli steling, alat – alat dan bahan baku. Bantuan tersebut sangat sangat membantu saya dalam memulai usaha tempura ini, bayangkan saja kalau saya harus berhutang ke orang atau koperasi pasti saya sangat kesulitan dalam pembayaran tiap bulannya. Dan sangat Alhamdulillah sekali ada bantuan dari BAZNAS ini. Tidak ada pelatihan atau pendampingan usaha yang saya terima dari BAZNAS”.
4. Rahmatillah Pane beralamat Jl. Perjuangan Gg. Mulia No.13, Kel. Sidorame Timur, Kec. Medan Perjuangan yang memiliki usaha kedai kelontong. Ia menjawab, “Alhamdulillah saya mendapat dana bantuan uang tunai dari BAZNAS sebanyak Rp 1.500.000,00 di bulan Maret lalu. Alhamdulillah dengan uang tersebut saya dapat membuat usaha kedai saya lebih ramai barang dagangannya. Uang tersebut juga membantu saya dalam memenuhi kebutuhan kesaharian saya mengingat saya seorang janda dengan 2 orang anak saya, kedepannya saya juga berharap agar mendapat bantuan lagi dari BAZNAS untuk membuka usaha jualan pulsa disini. Saya tidak mendapat pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS, itu saya tidak tahu, yang saya tahu saya hanya mendapat bantuan uang tunai saja”.
5. Erniwati Zendrato beralamat Jl. Seksama Gg. Raja Aceh, Kec. Medan Denai, Kota Medan memiliki usaha minuman es tebu. Ia menjawab, “Alhamdulillah, setelah mengajukan permohonan bantuan usaha saya mendapatkan bantuan berupa becak gerobak beserta lengkap dengan mesin es tebunya, yang kalau ditotalkan senilai Rp 3.700.000,00 pada bulan Mei silam. Saya sangat bersyukur telah mendapat bantuan ini untuk kelangsungan hidup saya sehingga saya bisa berjualan. Bantuan yang diberikan juga sangat membantu karena pihak BAZNAS tidak diberikan beban untuk mengembalikan dana yang diberikan, bayangkan saja kalau saya minjam ke orang, koperasi atau bank yang setiap bulan saya harus membayar uang pinjaman saya, darimana saya uangnya kan, tapi untung la saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan ini. Soal pendampingan / pelatihan usaha tidak ada yaa sampai saat ini saya terima, tapi saya tetap sangat – sangat bersyukur telah mendapat bantuan ini”.
6. Muliati beralamat Jl. Perjuangan Gg. Tabah No. 17F, Kec. Sei Kera Hilir I, Medan Perjuangan yang memiliki usaha kedai kopi pada bulan Mei 2021. Peneliti mewawancari suami Ibu Muliati yang bernama Zulfian Nasution karena Ibu Muliati sedang tidak berada ditempat. Bapak Zulfian Nst menjawab, “Benar kalau kami memang menerima bantuan usaha dari BAZNAS senilai Rp 800.000,00 yang dipergunakan untuk membeli persediaan dan membayar uang sewa. Kami sangat senang telah mendapat bantuan modal usaha ini, kita semua tahu bahwa kalau di tahun 2021 kemaren keadaan bagaimana, adanya pandemi dan diterapkannya PSBB serta pembatasan jam buka untuk tempat usaha itu sangat berpengaruh bagi kami yang buka kedai kopi kecil – kecilan ini. Kalau bisa yaa kami inginlah mendapatkan bantuan lagi, bukannya tidak bersyukur ya karena sudah dapat pertama. Tapi yaa karena kami dapat bantuan di saat pandemi yang membuat perputaran modalnya

sulit. Kami juga sangat senang karena pengajuan permohonan bantuannya sangat mudah tidak seribet yang kami bayangkan. Tapi soal pelatihan / pendampingan usaha sampai saat ini kami tidak menerimanya. Namun bukan hal yang masalah karena saat ini kami lebih membutuhkan bantuan modal agar usaha kami tetap bertahan”.

7. Salehuddin beralamat Jl. Nuri XIII No. 243, Kenangan Baru Percut Sei Tuan yang memberi bantuan modal usaha jualan mie sop dan gorengan pada bulan Mei 2021 lalu. Ia menjawab, “ Itu benar saya mendapat bantuan modal usaha, Alhamdulillah sekali saya mendapat bantuan ini. Saya mendapat bantuan senilai Rp 3.000.000,00 yang saya pergunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan usaha. Bantuan tersebut sangat berarti bagi saya dalam menjalankan usaha ini, bayangkan saja coba dimana lagi saya bisa dapat bantuan ini dengan jumlah sebesar itu. Tidak ada pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS sampai saat ini, namun Alhamdulillah saya mendapat bantuan sebesar ini yang sebelumnya saya kekurangan alat, bahan sama modal usaha karena saat ini itulah yang sangat saya butuhkan”.
8. Dora Sihite beralamat Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan yang memiliki usaha pecal keliling. Ia menjawab, “Benar saya mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS tetapi saya tidak mendapatkan bantuan usaha modal tetapi perbaikan sepeda motor saya agar bisa kembali berjualan tapi itu tidak berlangsung lama, selang 3 bulan sepeda motor saya rusak lagi dan saya lanjut menjualkannya saja kemudian saya ambil baru. Perkiraan biaya perbaikan sepeda motor saya dahulu dikisaran Rp 1.500.000,00 pada bulan November dan setelah saya memohon bantuan dana untuk membeli steling pecal saya tidak bisa lagi dengan alasan sudah pernah mendapatkan bantuan. Tapi saya tetap bersyukur sih dek karena sepeda motor saya yang awalnya rusak sudah diperbaiki walaupun rusak lagi tapi laku terjual juga dengan harga yang lumayan sehingga saya dapat mengambil sepeda motor baru dan tetap lanjut berjualan”.
9. Rubyamin beralamat Jl. Tuamang No. 151 memiliki usaha warung kopi dan mie instan. Ian menjawab, “Alhamdulillah, ada bantuan yang telah diberikan BAZNAS kepada saya, bantuan usaha itu berupa uang tunai senilai Rp 700.000,00 pada tahun 2020 silam. Saya sangat bersyukur karena ditengah pandemi lalu disaat semua lagi susah disini BAZNAS mau memberikan bantuannya untuk keberlangsungan usaha saya. Proses pengajuan permohonannya pun tidak terlalu susah dan bertele – tele, dengan bantuan sebesar itu saya jadi tetap berjualan membayar sewa dan membeli bahan – bahan persediaan. Sampai akhir tahun 2020 saya tidak ada mendapat pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS tapi itu bukan masalah bagi saya”.
10. Umi Qori’ah beralamat di Jl. M. Nawu Harahap No. 68, Sudirejo II, Medan Kota jenis bantuan yang diberikan berupa 1 unit becak barang. Ia menjawab, “Bahwa benar saya kami mendapat bantuan dari BAZNAS berupa 1 unit becak barang senilai Rp 1.500.000,00 pada bulan Mei lalu. Saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan ini, jadi becak tersebut dipergunakan untuk membawa barang dan barang dagangan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Prov. SUMUT melalui Program SUMUT MAKMUR sangat berdampak positif bagi usaha mustahiq seperti adanya suntikan modal usaha, pemberian modal awal berwirausaha serta pemberian unit kendaraan guna mustahiq dapat menjalankan usahanya, tapi terlepas dari itu mustahiq tidak mendapatkan tentang pendampingan / pelatihan usaha dari BAZNAS Prov. SUMUT.

Pembahasan

Mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Produktif

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada mereka yang kekurangan harta yaitu mustahik. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Didin Hafiduddin, 2002).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik adalah program ekonomi (SUMUT Makmur). Program SUMUT Makmur merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.

Zakat produktif yang disalurkan dalam Program ekonomi SUMUT Makmur berupa

1. Bantuan modal usaha / profesi berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, perternakan perikanan dan bidang – bidang perekonomian lainnya.
2. Bantuan pelatihan kewirausahaan.
3. Biaya pendampingan pengelolaan usaha (Syu'aibun, 2019).

Adapun yang unggul dalam program ekonomi SUMUT Makmur adalah bantuan modal usaha diberbagai sektor. Dengan bantuan modal usaha ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik meningkat sehingga dikatakan kesejahteraan mustahik meningkat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, mustahik masih mendapat pengawasan dari BAZNAS untuk mengetahui dana tersebut digunakan untuk bisnis atau digunakan untuk hal lain lainnya.

Dalam menyalurkan pinjaman bergulir/bantuan usaha produktif ini, persepsi masyarakat juga menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola penyaluran zakat produktif yang dikembangkan umumnya mengambil skema qardul hasan, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang mengatur tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atas pokok pinjaman. Namun, jika ternyata peminjam dana tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat menetapkan bahwa peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya, karena pada dasarnya dana zakat tersebut adalah hak mereka.

Terkait dengan hal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif di BAZNAS cukup kreatif. Karena zakat diberikan dalam bentuk modal untuk menambah modal usaha kecil. Menurut peneliti, pemberian modal dalam bentuk pembiayaan memiliki banyak keuntungan untuk digunakan sesuai kebutuhan. Dengan tambahan modal akan meningkatkan kapabilitas dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Oleh karena itu, pemberian modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan bagi institusi pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha merupakan teknis di lapangan dalam mensyiasati agar mustahik dapat memergunakan dana bantuan tersebut sesuai kebutuhan usahanya, dengan demikian prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Prov.SUMUT diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang.

Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan berbagai tujuan, baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti modal yang terbatas,

keterampilan manajerial yang terbatas, teknologi yang rendah, padat karya, dan akses pasar yang terbatas mengakibatkan badan pengelola zakat harus benar – benar selektif dalam memilih usaha yang memiliki peluang untuk bertahan dan mampu menyongsong kebutuhan masa depan. Sejak hadir di tengah masyarakat Sumatera Utara, BAZNAS telah membantu masyarakat dalam upaya peningkatan usahanya melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan manajemen melalui program SUMUT MAKMUR adalah usaha kecil yang dianggap BAZNAS mampu meningkatkan atau menaikkan kesejahteraan mustahik. Keahlian mustahik dalam mengelola usahanya juga menjadikan pertimbangan BAZNAS dalam memberikan bantuan modal usaha.

Optimalisasi Penyaluran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Optimalisasi Program ekonomi yang dilakukan BAZNAS SUMUT bagi mustahiknya sudah optimal namun belum signifikan baik. Karena tidak ada mustahiknya mendapatkan pelatihan / pendampingan kewirausahaan untuk mandiri dalam berwirausaha. Akibatnya, terkadang mustahik tidak mampu dan bingung untuk mengelola bagaimana hasil yang diperoleh akan digunakan dengan sebaik – baiknya, sehingga menciptakan sesuatu yang produktif. Ada kalanya mustahik mendapatkan dana dari program pemberdayaan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha justru digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS belum optimal bagi mustahik penerima bantuan modal usaha. Akibatnya, penggunaan modal usaha yang tidak tepat oleh mustahik. Oleh karena itu BAZNAS berperan penting dalam mengawasi, mengatur, dan mengkaji bagaimana mereka bekerja dalam mengelola hasil usaha produktif tersebut sehingga nantinya program pemberdayaan yang seharusnya mampu menghasilkan Muzakki – Muzakki baru dapat tercapai.

Dengan demikian, konsep pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran zakat untuk kesejahteraan mustahik telah dikedepankan dan sebagian telah dilaksanakan. Namun pada kenyataannya belum efektif dan belum mampu membawa hasil yang optimal. Padahal jika dilihat dari pengertian zakat itu sendiri, seharusnya zakat tumbuh dan selalu berkembang. Zakat bukan sekedar amal shaleh yang bersifat individu. Lebih dari itu, zakat merupakan upaya membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan negara dengan lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan mendistribusikannya.

Dampak penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Zakat akan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, jika penyaluran zakat lebih diarahkan pada kegiatan produktif. Dapat dilihat berdasarkan wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS, Bapak Zulfian Nasution suami dari ibu Muliati yang memiliki usaha kedai kopi kecil – kecilan, Ia menjawab “mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi SUMUT berupa bantuan dana untuk modal usaha ini cukup membantu usaha saya tetapi sampai saat ini usaha saya belum berkembang karena pandemi lalu dan bantuan yang diberikan sedikit, pihak BAZNAS juga tidak pernah melakukan pengawasan maupun pembinaan atas usaha saya.”

Hal yang sama dikatakan oleh mustahik Ibu Rahmatillah Pane pemilik kedai kelontong mengatakan bahwa, “Bantuan modal usaha ini sudah cukup bermfaat dalam membantu usaha saya, akan tetapi usaha saya sekarang tidak berjalan lagi karena saya

masih sangat kekurangan modal, saya menerima bantuan dana bergulir dari BAZNAS sudah setahun yang lalu itupun bantuan yang diberikan sangat sedikit sehingga usaha yang saya lakukan belum ada perkembangan, bahkan sekarang ini saya juga sudah lama tidak berjualan lagi. Kalau dari pengawasan dan pembinaan belum pernah dilakukan pihak BAZNAS terhadap usaha saya.”

Dalam menentukan keberhasilan program pinjaman bergulir atau bantuan usaha produktif ini adalah pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut. Selain memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZNAS juga harus memberikan pembinaan spiritual dan intelektual keagamaan guna lebih meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. Bantuan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga dalam hal keagamaan, misalnya diundang rapat sebulan sekali untuk melaksanakan kegiatan seperti pengajian dan shalat berjamaah di masjid.

Menurut K.H Didin Hafidhuddin M,Sc dalam jurnal Sinambela (2016) menjelaskan bahwa :

“BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.”

Namun BAZNAS Provinsi Sumut saat ini belum dapat memberikan pembinaan atau pendampingan karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penerima pinjaman bergulir produktif baru saja dikunjungi. Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir atau bantuan usaha produktif ini juga perlu dilakukan mengingat pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan dimaksudkan untuk diberikan secara bergantian kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha. Namun pengawasan terhadap program pinjaman bergulir atau bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS, baik untuk pinjaman bergulir atau bantuan modal usaha produktif yang disalurkan oleh BAZNAS, masih sangat lemah.

Menurut (Pertiwi, 2019) menjelaskan, “Bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan kepada mustahik yang menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakam untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar peluang (opportunity) untuk secara terus-menerus (sustainable) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.”

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka BAZNAS dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau ada penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan koreksi yang diperlukan. Ketika konsep ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang ada. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi permasalahan kemiskinan yang dapat dimanfaatkan melalui lembaga pengelola zakat. Akan tetapi dalam memberikan zakat dengan pola produktif ini harus memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik.

Selanjutnya melalui pemberdayaan dana bergulir produktif atau bantuan modal usaha ini, masyarakat yang kurang mampu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya dari kehidupan serba kekurangan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mampu mengeluarkan masyarakat miskin setidaknya dari garis kemiskinan. Selain itu, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mencobanya. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat kekayaan orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik lainnya sehingga nilai aset zakat mereka meningkat. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraannya meningkat, sehingga lambat laun predikat mustahik berubah menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Pengelolaan penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS dalam program ekonomi SUMUT MAKMUR sudah cukup baik. Pengajuan permohonan bantuan modal usaha yang mudah sangat membantu calon penerima bantuan dalam urusan administrasi. Selanjutnya pihak BAZNAS melakukan survei kelayakan usaha dan interview terhadap calon penerima bantuan. Dana yang disalurkan kepada mustahik hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Prov. SUMUT. Dalam kegiatan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS belum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pinjaman bergulir atau modal usaha produktif yang ada, hal ini terlihat dari penerima bantuan modal usaha yang tidak pernah mendapat pendampingan / pelatihan usaha sekalipun.
2. Optimalisasi penyaluran dana zakat kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori belum optimal. Pasalnya, BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan program SUMUT Makmur (ekonomi) yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha. Namun kendala BAZNAS SUMUT dalam mengatur dan meningkatkan usahanya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pembinaan dan pendampingan pada setiap masyarakat penerima manfaat program SUMUT Makmur. Sehingga tingkat pencapaian program SUMUT Makmur (ekonomi) BAZNAS SUMUT untuk kesejahteraan mustahiq masih belum signifikan dan hanya diprioritaskan untuk fakir miskin dan fakir miskin karena penerima modal usaha masih relatif kecil.
3. Pemberian bantuan pinjaman bergulir / bantuan modal usaha produktif dalam bentuk modal usaha sudah bermanfaat untuk mustahik dimana bantuan tersebut dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan usaha yang dijalankannya. Namun dalam kegiatan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif untuk pengembangan usaha yang dijalankan mustahik karena modal usaha yang dialokasikan oleh BAZNAS SUMUT untuk diberikan kepada mustahik masih relatif sedikit pengawasan dari BAZNAS SUMUT juga masih sangat lemah sehingga usaha yang dijalankan mustahik tidak dapat berkembang lebih baik dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat merasakan bantuan produktif ini. Dalam hal ini tujuan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2018). Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong). *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 21–46. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i1.95>
- Amarodin, M. (2019). OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA (MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 1–13. <https://doi.org/10.4324/9781315101583-4>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Fahrur Mu'is. (2011). *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Tinta Medina.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2015). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Pkpu Kota Bandung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, VIII(6), 123–128.
- Pertiwi, S. A. (2019). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/225825588.pdf>
- Sanubari, R. (2022). *Peningkata Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekanbaru Makmur Oleh BAZNAS Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Syu'aibun. (2019). *Mengenal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Perdana Publishing.
- Urfiyya, K. (2021). Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(2), 83–95. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3157>